

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN GUBENG**

**Firda Ayu Emalia<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17  
Agustus 1945, Surabaya

### *Abstract*

*Community participation in making building permits in Gubeng Sub-District. Building Permit is a decision of the Surabaya City Government that must be owned by each building, especially residential buildings, of course, required a regulation that serves as a controlling tool to ensure that the building will be built to ensure the safety of people who will stay in the house so that people People around the house. And the participation of the community is very little in this case, because the lack of socialization so that people still do not have the awareness to make the IMB. The purpose of this research is to find out how community participation in making IMB at Gubeng District Office. While to solve the problem researchers use qualitative research methods. The conclusion of this research is that community participation in making IMB in Gubeng Sub-district Office is still passive, lack of socialization, and lack of public awareness to make IMB and also society many do not know about procedure or procedure in making IMB and finally They forget or do not fulfill their obligation to have IMB.*

**Keywords: Participation, Building Permit.**

### **Pendahuluan**

Pembangunan daerah merupakan hal yang berkesinambungan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Peningkatan pembangunan yang tidak merata membuat kesenjangan dan terpecah menjadi daerah maju dan daerah tertinggal. Untuk menangani masalah pembangunan di daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri hal ini tertuang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 tentang pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan penanganan penataan pembangunan di daerah, pemerintah daerah membuat peraturan untuk mengatur bangunan dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada hakekatnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di definisikan sebagai izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam suatu wilayah, dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan berupa rekomendasi dalam pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) ini tergantung dari keputusan izin lokasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Alasan dari pada dasar pertimbangan pemberian IMB baik pada aspek teknis maupun fatwa rencana, di karenakan untuk mencapai semaksimal mungkin tujuan dari IMB. Keselamatan Bangunan dan Pemakai Bangunan, Melestarikan Lingkungan, Memperkaya Kebudayaan Bangsa. Sejak kita memasuki era reformasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menjamin kepentingan

---

<sup>1</sup> Penulis pertama

yang prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Salah satu sektor pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah layanan publik di bidang perizinan. Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi, peningkatan bisnis di bidang properti, perumahan transportasi, komunikasi, dan lain-lain serta kehadiran berbagai investor bisnis asing akan memberikan dampak positif dalam proses mempercepat tinggal landas.

Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang mantap. Rencana tata ruang yang mantap atau sudah operasional merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan PERDA. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Surabaya maupun partisipasi masyarakat di dalam penangannya. Bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan kota Surabaya pada khususnya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan PERDA No. 7 Tahun 1992 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dalam hal ini adalah Dinas Pengawas Bangunan (DPB).

Dinas Pengawas Bangunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengawasan bangunan, dan tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang pengawasan bangunan. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat, dimana masih dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan buruknya birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Khususnya pada birokrasi Perijinan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarakat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikuti sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan

sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Muhamad Fikser mengatakan bahwa warga cukup membawa sejumlah persyaratan ke kantor kecamatan untuk mengurus IMB. “Kalau dulu semuanya harus terpusat di UPTSA, ke Cipta Karya juga, tapi kalau sekarang cukup ambil di kecamatan,” ujar Fikser saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 September. Fikser menuturkan persyaratan yang dibawa ke kecamatan tidak banyak berbeda dengan yang lama. Hanya saja, layanan pengurusan IMB di kecamatan tersebut dikhususkan untuk rumah tinggal yang memiliki luas kurang dari 200 meter persegi.

Menanggapi soal ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan baru tersebut, Fikser mengatakan Pemerintah Kota Surabaya sudah menginformasikan mengenai peraturan baru tersebut melalui media massa. “Kalau masih ada yang tidak tahu wajar, karena tidak semua orang baca koran,” tutur Fikser. Fikser menambahkan, sosialisasi langsung ke masyarakat pasti akan dilaksanakan. Rencananya, sosialisasi layanan pengurusan IMB di kecamatan akan melibatkan RT dan RW. “Sudah dijadwalkan kok,” ujarnya. Dalam praktiknya hak-hak masyarakat sebagai bagian dari partisipasi mereka seringkali tidak dapat dinikmati masyarakat dengan mudah. Pelibatan masyarakat seringkali masih berwujud mobilisasi, hal tersebut menjadi celah bagi sementara birokrat dengan mengingat mayoritas taraf partisipasi masyarakat yang baru sebatas kognitif semata ditambah kerangka budaya paternalistik yang masih mengakar di masyarakat (Soetrisno, 1995).

Hal-hal yang muncul ke permukaan kemudian adalah: ketidaktahuan masyarakat akan penataan ruang di wilayahnya, kesulitan akses masyarakat terhadap produk-produk penataan ruang, masyarakat kurang menikmati manfaat dan nilai tambah keruangan di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi ikutan karenanya adalah terjadinya pelanggaran aturan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, banyak kalangan masyarakat yang belum tahu prosedur pembuatan IMB, masyarakat tidak bisa ikut mengontrol pelaksanaan pembangunan berdasar azas keruangan yang ada. Pada penelitian ini di rumusan permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Gubeng?

### **Landasan Teori**

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pembangunan, digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Sedangkan dalam kamus sosiologi participation ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi social tertentu. Menurut Rahnama, dikutip oleh Khairul Muluk partisipasi sebagai *the action or fact of partaking, having or forming a part of* 1. Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat bermacam seperti partisipasi bersifat transitif yang berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi dapat juga bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas. (M.R Khairul Muluk, 2007:16).

Sedangkan Midgley membedakan partisipasi populer dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi populer berkenaan dengan isu yang luas tentang

pembangunan sosial, penciptaan peluang keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari suatu bangsa. Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Midgley berkonotasi *the direct involvement of ordinary people in local affairs*. Partisipasi masyarakat berarti adalah keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Midgley memperjelas pengertian partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an. Penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata. Sedangkan batasan yang tercakup dalam partisipasi masyarakat Midgley membaginya menjadi 2, berdasarkan Resolusi United Nation Economic and Social Council tahun 1929. Resolusi tersebut menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang yang sukarela dan demokratis dalam hal sumbangsuhnya terhadap usaha pembangunan, penerimaan manfaat secara merata, dan pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan resolusi tersebut Midgley kemudian membagi batasan partisipasi menjadi dua hal, yaitu authentic participation apabila seluruh kriteria tersebut terpenuhi. Jika seluruh kriteria tersebut tidak terpenuhi maka hal ini disebut sebagai pseudo-participation (partisipasi semu). (M.R Khairul Muluk, 2007:50-51).

Najib berpendapat sebagaimana dalam Abu Huraerah (2011:116) menjelaskan keberhasilan atau indikator partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh Penggagas partisipasi, Kepentingan partisipasi, Pemegang kendali, dan Kepercayaan masyarakat.

a. Penggagas partisipasi

Penggagas adalah pemerintah secara umumnya dan kelompok atau komunitas secara umumnya.

b. Kepentingan partisipasi

Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, kepentingan untuk bersama (pemerintah dengan masyarakat) dan pribadi (komunitas atau kelompok)

c. Pemegang kendali

Siapa yang memegang kendali, pemerintah secara umum dibantu oleh dinas-dinas terkait, namun pemegang kendali pada komunitas adalah kapten komunitas itu sendiri.

d. Kepercayaan masyarakat

Dalam hal ini seperti masyarakat sebagai pemohondalam pembuatan IMB serta komunitas terjalin dengan harmonis dan baik. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menurut Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 5 tahun 2003 adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan untuk mendirikan Pelayanan Kelurahan Dalam Proses Pembuatan IMB (Gandi) suatu bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Selanjutnya dalam hal ini juga sangat terkait dengan

penegasan tentang IMB yang disebutkan dalam pasal 1, ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, bahwa IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah

Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan kata lain, jika seseorang telah mendapat IMB, maka akan semakin kuat pula pengakuan atas kepemilikannya terhadap bangunan tersebut, mengingat IMB telah diberikan kepada pemilik bangunan itu sendiri. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Permendagri No. 32 tahun 2010). Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. Dasar pengaturan IMB adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang kemudian dijabarkan masing-masing daerah dalam Peraturan Daerah. Persyaratan lingkungan meliputi penentuan garis sempadan atau jarak maksimum bangunan terhadap batas jalan, jarak bebas muka samping dan belakang bangunan, batas-batas persil pembangunan dan jarak antar bangunan, keadaan tanah tempat bangunan, dan lain-lain.

### **Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka analisa data haru di interpretasikan dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga analisis data pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bukan dalam bentuk satu angka. Mengajukan 5 langkah dalam analisis data kualitatif yaitu: Pertama, penyiapan data, memahami data, interpretasi data, verifikasi data, menyajikan data.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang terletak di Jalan Gubeng Airlangga 1 no. 2 telepon 0315015564 .Pemilihan tempat ini berdasarkan bahwa Kantor Kecamatan Gubeng merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Surabaya yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif adalah wawancara mendalam (depth interview). Instrumen yang digunakan di sini, yaitu pedoman wawancara. Jika daftar dimaksud untuk menjangkau nara sumber

yang jumlahnya relatif banyak, wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah nara sumber yang jumlahnya relative terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Wawancara mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat nara sumber. Dalam penelitian ini wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Pengamatan Lapangan (Observasi Lapangan) Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan terutama yang berbentuk fisik lingkungan. Data Sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang di peroleh di lapangan dari para *key informan*. Penganalisaan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Miles dan Huberman ( Sugiyono, 2008: 91 ) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah langkah dalam melakukan analisis data yaitu :

- a) Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b) Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c) Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, atau teori.

Setelah semua data terkumpul dan diperoleh hasil kesimpulan sementara, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data di perlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknis pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Masing-masing criteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

## Hasil Penelitian

Penyajian data merupakan merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dari dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dari lainnya. Penyajian data ini diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Furi Koes, S.Psi (selaku staf pembangunan kecamatan Gubeng) serta masyarakat atau pemohon pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng.

### a. Penggagas partisipasi

Penggagas partisipasi adalah pemerintah Kota Surabaya yang dimulai pada tanggal 3 maret 2003, hal ini mengacu pada kondisi antrean di DCKTR dalam pengurusan IMB. Pemerintah kota memberikan kewenangan kepada kecamatan, selain permohonan camat juga bisa menghentikan pembangunan yang tidak dilengkapi IMB. Dan diharapkan dengan adanya usaha ini bisa memudahkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai IMB. Alternatif pelimpahan wewenang ini sangat diapresiasi oleh masyarakat, karena memberikan pemecahan masalah yang selama ini dihadapi dalam pembuatan IMB. Tapi disayangkan juga sosialisasinya masih kurang karena masih banyak warga yang belum tahu tentang informasi ini. Buktinya masih ada yang rela mengantri lama di UPTSA.

### b. Kepentingan

Pelimpahan wewenang ini menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. Karena masalah utamanya adalah kemampuan layanan dari Dinas yang terbatas. Sehingga hal ini memaksa adanya solusi baru dengan memberikan layanan yang lebih memuaskan pada masyarakat, selain itu dengan pelimpahan wewenang ini masyarakat tidak perlu untuk melakukan proses yang berbelit dan memakan waktu yang lama di dinas dan tinggal berangkat di kecamatan saja.

### c. Pemegang kendali

Pemegang kendali dalam pembuatan IMB di kecamatan Gubeng ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Untuk pembuatan memang di kecamatan tapi yang mengeluarkan suratnya adalah DCKTR. Namun hal ini masih ada perbedaan persepsi, masyarakat beranggapan bahwa pembuatan IMB yang ada sekarang bisa dibuat oleh kecamatan. Padahal pendapat tersebut salah, karena kecamatan hanya menerima delegasi wewenang dari DCKTR, karena mereka beranggapan lebih enak di kecamatan karena juga bisa membuatkan denahnya.

### d. Kepercayaan masyarakat Kepercayaan dari masyarakat atau hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat ini sudah terjalin sejak awal pemerintah kecamatan kecamatan gubeng melakukan sosialisasi dengan warga sekitar gubeng yang ingin melakukan pembuatan IMB di kecamatan Gubeng. Masyarakat selalu diikutsertakan dalam pembuatan

peraturan jadi sosialisasi berjalan dengan baik. Pemerintah kota Surabaya juga sudah meginformasikan peraturan ini lewat media massa jadi masyarakat pasti sudah tau. Kecamatan jadi tidak perlu mengantri lama. Saya juga masih belum tahu prosedur pembuatannya karena setau saya belum ada sosialisasi dari pihak kecamatan Gubeng.”

### **Hasil Penelitian**

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kecamatan Gubeng:

a. Penggagas Partisipasi

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat khususnya dalam pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng penggagasnya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Agar masyarakat tidak perlu mengantri lama untuk membuat IMB di DCKTR dan sudah banyak yang mengetahui itu. Jika di hubungkan dengan pendapat Najib dalam Abu Huraerah (2011:116) Penggagas partisipasi adalah pemerintah secara umumnya dan kelompok atau komunitas secara umumnya. Jika di hubungkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gubeng adalah Pemerintah Kota Surabaya.

b. Kepentingan Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kepentingan partisipasi dalam pembuatan IMB ini adalah kepentingan pemohon karena mereka bisa mempunyai dasar hukum yang sah dalam menempati suatu bangunan. Jika dihubungkan dengan pendapat Najib dalam Abu Huraerah (2011:116) Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, kepentingan untuk bersama (pemerintah dengan masyarakat) dan pribadi (komunitas atau kelompok). Jika dihubungkan kepentingan partisipasi ini adalah untuk masyarakat sendiri atau untuk pemohon.

c. Pemegang Kendali

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemegang kendali dalam pembuatan IMB di kecamatan Gubeng ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Untuk pembuatan memang di kecamatan tapi yang mengeluarkan suratnya adalah DCKTR. Tapi masih saja ada masyarakat atau pemohon yang belum tahu dalam hal ini, karena kurangnya sosialisai. Jika dihubungkan dengan dengan pendapat Najib dalam Abu Huraerah (2011:116) Siapa yang memegang kendali, pemerintah secara umum dibantu oleh dinas-dinas terkait, namun pemegang kendali pada komunitas adalah kapten komunitas itu sendiri. Jika dihubungkan dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan IMB di kecamatan Gubeng ini, masyarakat masih banyak yang belum tahu siapa pemegang kendali IMB dilakukan di Kecamatan Gubeng.

d. Kepercayaan masyarakat

Berdasarkan analisa tersebut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini masih sangat kurang. Pemerintah kecamatan Gubeng masih kurang dalam melakukan sosialisasi dan minimnya informasi. Jadi masih banyak masyarakat atau pemohon yang belum mengetahui kalau IMB bisa dilakukan di Kecamatan, mereka bahkan mengeluh jika mereka harus mengantri lama di DCKTR karena kurangnya informasi. Jika dihubungkan dengan pendapat

Najib dalam Abu Huraerah (2011:116) Dalam hal ini seperti masyarakat sebagai pemohon dalam pembuatan IMB serta komunitas terjalin dengan harmonis dan baik.

Jika dihubungkan dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini kurang karena minimnya informasi dan kurangnya sosialisasi. Masalah yang ada dalam partisipasi masyarakat dalam pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan umum yang baik tentunya Kecamatan harus mengatasi permasalahan yang ada dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng. Adanya permasalahan dalam Partisipasi masyarakat ini telah disebutkan diatas, berusaha untuk memberikan upaya-upaya untuk mengatasinya sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya seharusnya menghimbau kepada masyarakat agar segera mebuat IMB agar mereka bisa mempunyai dasar hokum yang sah untuk tempat tinggal mereka. Dan mereka bisa berpartisipasi dalam Pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng ini.
2. Mengadakan sosialisasi untuk masyarakat atau pemohon mengenai IMB di Kecamatan Gubeng ini, agar masyarakat mengetahui tata cara atau prosedur untuk membuat IMB. Dan supaya ada kepercayaan dari masyarakat atau pemohon agar IMB ini terlaksana dengan baik dan akan mengundang partisipasi yang baik dari masyarakat atau pemohon.

### **Kesimpulan**

Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sekaligus saran yang sekiranya dapat memberikan dorongan pemikiran guna meningkatkan partisipasi dalam pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya:

1. Untuk Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya seharusnya menghimbau kepada masyarakat agar segera mebuat IMB agar mereka bisa mempunyai dasar hokum yang sah untuk tempat tinggal mereka. Dan mereka bisa berpartisipasi dalam Pembuatan IMB di Kecamatan Gubeng ini.
2. Dari Kantor Kecamatan Gubeng dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dari pihak Kantor Kecamatan Gubeng hanya 1 (satu) tahun sekali sehingga masih banyak masyarakat yang belum pernah sama sekali mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gubeng. Dan masyarakat masih bingung atau kurang faham dengan apa yang disampaikan karena pihak Kecamatan tidak mendengarkan apa tanggapan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Faisal.2009. Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum. Makassar: PUKAP.
- Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alex Sobur. 2003. Psikologi Umum. Pustaka Setia. Bandung

- Baringgi A dan Badu Ahmad. 2003. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Danin, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dwi, Yuni. 2008. *Panduan Praktis Mengurus IMB*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Harahap, Rudy M. 2013. *Pengelolaan Akuntabilitas Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan*. Jakarta: Buletin Informasi & Teknologi.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat : model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Mardiyanta, Antun (2013). State of the Art: Konsep Partisipasi dalam Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 26, No. 4, hlm. 227 – 242. Didapatdari: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpca4c173b68full.pdf> (Akses: 18 Juli 2016).
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, 2009/2010, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Makassar FISIP Unhas.
- Ratminto, Winarsih Septi Atik, 2005. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: pustakapelajar.
- Syaukani, H.R. dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar